



PUTUSAN

Nomor 0236/Pdt.G/2020/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara cerai talak dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Xxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Desa Kacung, RT. 004 RW. 002, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Xxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Berang Lama, Desa Berang, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 13 Oktober 2020 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok, dengan register perkara Nomor: 0236/Pdt.G/2020/PA.MTK tanggal itu juga, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip, pada tanggal 15 Januari 2016, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/12/I/2016, tanggal 15 Januari 2016;
2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;

Hlm. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak kandung yang bernama : xxxx, perempuan, umur 4 tahun;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah orang tua masing-masing, Pemohon tinggal di Desa Kacung, RT. 004 RW. 002, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat sedangkan Termohon tinggal di Berang Lama, Desa Berang, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2016, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - a. Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri;
 - b. Termohon tidak mau ikut dan tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon selama menikah;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2016, yang disebabkan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dan akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa selama ini Pemohon berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Termohon;
10. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Hlm. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mentok cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir secara langsung di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim kemudian berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh supaya Pemohon bersabar dan berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi melalui mediator, baik dari luar pengadilan maupun yang disediakan Pengadilan Agama Mentok tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bukti di persidangan sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1905040711960002 an. xxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 17 Maret 2016, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);

Hlm. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2020/PA.MTK



2) Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/12/I/2016 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Simpang Teritip, bermaterai cukup, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti (P.2);

2. Bukti Saksi

1) **xxxx**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gang Dendang, Dusun Dendang RT. 002, Kelurahan Dendang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Xxxx adalah istri Pemohon;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, mereka bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat sampai mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Zaza Olivia binti Angga Fesrimarta yang berusia 4 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak awal pernikahan yakni mulai bulan Januari 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sudah mulai berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena saksi melihat dan mendengar langsung antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon adalah masalah tempat tinggal dimana Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon di Desa Kacung Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;

Hlm. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2016;
- Bahwa penyebab pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon adalah masalah tempat tinggal dimana Termohon masih tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di Desa Kacung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan September 2016, dimana Pemohon pulang ke rumah saya di Desa Kacung Kecamatan Kelapa sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa Berang;
- Bahwa sejak pertengkaran terakhir pada bulan September 2016 antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa sejak pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak pernah berusaha mengajak Termohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;

2) **xxxx**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buru Harian, tempat tinggal di Jalan Kacung, Kampung Kacung RT. 004, Kelurahan Kacung, Kecamatan Kalapa, Kabupaten Bangka Barat, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Kartini sebagai istri Pemohon;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus perawan;

Hlm. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Berang sampai mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Zaza Olivia yang berusia 4 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak awal pernikahan yakni mulai bulan Januari 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sudah mulai berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saya mengetahui Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena saya melihat dan mendengar langsung antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon adalah masalah tempat tinggal dimana Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon di Desa Kacung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2016;
- Bahwa penyebab pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon adalah masalah tempat tinggal dimana Termohon masih tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di Desa Kacung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan September 2016, dimana Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Kacung Kecamatan Kelapa sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa Berang;
- Bahwa sejak pertengkaran terakhir pada bulan September 2016 antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa sejak pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak pernah berusaha mengajak Termohon

Hlm. 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan telah berkesimpulan, kesimpulan mana Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya serta memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun ternyata Termohon tetap tidak hadir di muka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum, sedangkan ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon supaya tetap bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Hlm. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon adalah karena di dalam kehidupan berumah tangga Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Istri, karena Termohon tidak mau ikut dan tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon, dan sejak dalam bulan Februari 2016 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi, Pemohon berada di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon berada di rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 setelah diperiksa dengan sejsama, ternyata fotocopy sah Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.1 tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon adalah warga yang berdomisili dan bertempat tinggal di Desa Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, oleh karena itu Pemohon telah tepat mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 setelah diperiksa dengan seksama ternyata fotocopy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 15 Januari 2016 sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan atas hak;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing bernama Sarmin bin dan Darmianto bin Samsudin yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg. Selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam pasal 171 R. Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para saksi sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga secara formil keterangan para saksi Pemohon

Hlm. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan keduanya secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain karena itu dianggap telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga keterangan para saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang didukung oleh bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 15 Januari 2016, tercatat pada KUA Kecamatan Simpang Teritip;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak bulan Februari 2016 karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon dengan alasan tidak terbiasa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi sejak awal menikah tepatnya 1 (satu) bulan setelah menikah;
- Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat dibina dengan baik, dengan indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga, apalagi untuk sekarang ini keduanya telah hidup sendiri-sendiri dan selama itu pula antara keduanya tidak terjalin lagi komunikasi yang baik sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*breakdown marriage*) sehingga tujuan perkawinan untuk

Hlm. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat *ar-Ruum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor: 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 antara lain dalam pertimbangannya menyatakan "Bahwa kalau Hakim telah yakin pecahnya hati kedua pihak yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya, sehingga akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *masalahatnya*, maka perceraian diperbolehkan;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon yang demikian tetap dipertahankan, sudah pasti hanya mendatangkan masalah yang lebih besar dan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dari itu jalan satu-satunya yang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan orang-orang dekat dengan Pemohon sebagai saksi di persidangan, lalu memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian serta mendukung akan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis patut meyakini bahwa para saksi tersebut mengetahui akan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karenanya keterangan mereka dapat diterima, maka maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan, dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya dinyatakan Termohon yang telah dipanggil

Hlm. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan resmi dan patut tidak hadir dan Permohonan Pemohon agar dapat diizinkan untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana amar lengkapnya tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Kartini binti Seno) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.391.000,-
(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 M bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1442 H oleh Hakim Pengadilan Agama Mentok yang terdiri dari **Tibyani, S. Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Ahmad Fathoni, S.H.I** serta **Nailasara Hasniyati, S.H.I** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mentok untuk memeriksa perkara ini, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, serta dibantu oleh **Jaka Ramdani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hlm. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Fathoni, S.H.I

Tibyani, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Nailasara Hasniyati, S.H.I

Panitera Pengganti,

Jaka Ramdani, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan + PNB: Rp. 250.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 391.000,-
(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2020/PA.MTK